



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Tulungagung diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud huruf a adalah melalui upaya pengelolaan persampahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan Persampahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah tangga atau domestik.
6. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.
9. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
12. Pelaku usaha dan atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.
13. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

16. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
18. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber sampah dan atau TPS ke TPA.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
25. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
26. Instansi teknis adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
27. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengelolaan persampahan/ kebersihan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Tulungagung seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan persampahan adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai :
 - a. Pengelolaan persampahan;
 - b. Perizinan di bidang persampahan; dan
 - c. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan :
 - a. rumah tangga;
 - b. tempat usaha dan atau komersial;

- c. fasilitas umum;
- d. fasilitas pendidikan / sekolah;
- e. fasilitas sosial;
- f. tempat industri;
- g. pertanian.

Bagian Kedua Pengelolaan Persampahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.
- (4) Bentuk kerjasama pengelolaan persampahan dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelolaan sampah dan kebersihan.

Bagian Ketiga Proses Pengelolaan Sampah

Pasal 7

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan; dan
- e. pengolahan.

Pasal 8

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;
- b. menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

Pasal 9

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir dilakukan setiap hari
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, dan Transfer Station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (*sanitary landfill*), insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Bagian Keempat Mekanisme Jasa Pelayanan Sampah

Pasal 13

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, dan Transfer Station.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah TPS, dan Transfer Station sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan Persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.
- (3) Pengelola sampah yang ingin menjadi penyedia jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sistem dan prosedur jasa pengelolaan persampahan serta prosedur penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan :
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan ;
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan persampahan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan secara memadai;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
 - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
 - i. melaksanakan ketentuan perijinan pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - j. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan;
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan.

Pasal 15

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - b. Mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. Membentuk kelompok pengelola sampah;
 - d. Mengelola sampah secara mandiri;
 - e. Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
 - a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;
 - e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah;
 - f. membayar retribusi pengelolaan persampahan.

Pasal 16

- (1) Hak penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memanfaatkan dan atau menggunakan prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis;
 - c. memungut biaya jasa pelayanan persampahan kepada pelanggan.
- (2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
 - a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan persampahan;
 - b. melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap satu bulan sekali kepada instansi teknis;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
 - d. melakukan pemilahan sampah.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17

Pemerintah Daerah, masyarakat, penyedia jasa pengelolaan persampahan, dan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan dilarang :

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah;
- b. membuang sampah spesifik;
- c. membakar sampah (plastik / non plastik) yang tidak menggunakan peralatan pembakar sesuai standar;
- d. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan persampahan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan dengan pengelolaan persampahan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas teknis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan instansi teknis.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sampah;
 - c. alat bukti;
 - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar;
 - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

BAB V KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

Pasal 20

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada TPS di tempat yang terpisah.

Pasal 21

- (1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat dengan 2 (dua) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 (enam) meter kubik.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pasal 22

- (1) Jasa pengelolaan persampahan terdiri dari :
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. pemrosesan akhir.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang di bidang persampahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/ kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. data pelanggan yang dilayani;
 - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
 - d. pola dan teknis layanan;
 - e. denah lokasi pelayanan.

Pasal 24

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi persampahan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Sistem dan prosedur permohonan izin pengelolaan persampahan dan permohonan perpanjangan izin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan
Persampahan Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan apabila :
 - a. Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan dan atau pencemaran lingkungan.
- (2) Selama izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan, penyedia jasa pengelolaan persampahan dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam perizinan dan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan.
- (3) Dalam hal kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan maka pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusinya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (5) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dicabut apabila :
 - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
 - b. izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu;
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan persampahan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan
Persampahan Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 29

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Pasal 30

Bagi penyedia jasa pengelolaan persampahan yang tidak memiliki izin dan sudah diberi peringatan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penindakan kepada penyedia jasa agar tidak melakukan kegiatan pelayanan persampahan, dan kegiatan pelayanan persampahan termasuk pemungutan retribusi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan selanjutnya disebut retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 32

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat pembuangan pengolahan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan/ pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya yaitu dari :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah hasil kegiatan usaha perdagangan dan makanan;

- c. Sampah hasil kegiatan perdagangan skala besar, industri kecil, dan penginapan;
 - d. Sampah pasar;
 - e. Sampah terminal;
 - f. Sampah domestik rumah sakit; dan
 - g. Sampah sekolah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan kebersihan

Pasal 33

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

- (1) Tingkat pengenaan retribusi jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah domestik;

Bagian Keempat Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan persampahan / kebersihan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, dan atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi TPA.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 38

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi
Pasal 39

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran
Paragraf 1
Penentuan Pembayaran
Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Waktu dan Tempat Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3
Penagihan

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas **Pemanfaatan Retribusi**

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/ keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat Bupati.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan persampahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 58

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2005 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 03 Seri C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, berakibat semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bias menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Tulungagung. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perijinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dapur dan penyapuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah kegiatan usaha dan atau komersial adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan/ usaha yang bersifat komersial, antara lain dari pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas umum adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan terminal, lapangan, dan taman kota, termasuk sampah hasil penyapuan jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas pendidikan/ sekolah adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan atau sekolah- sekolah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas sosial adalah sampah rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, sampah kegiatan domestic rumah sakit, klinik dan puskesmas

Huruf f

Yang dimaksud dengan sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sampah pertanian adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru.

Materi yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, bekas bahan bangunan dan barang elektronik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah spesifik meliputi:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. sampah yang timbul akibat bencana;
4. puing bongkaran bangunan;
5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. sampah yang timbul secara periodik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketanggapdaruratan adalah tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah. Misalnya terjadi kebakaran pada tempat penyimpanan dan atau transfer station yang membahayakan

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tingkat pengenaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diukur berdasarkan volume sampah dibedakan menjadi beberapa golongan di tiap obyek retribusi.

Ayat (2)

Sampah/limbah cair domestik adalah buangan dalam bentuk cair yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci dan tempat memasak.

Sumber limbah cair domestik : pemukiman/ rumah tangga, daerah/ kawasan komersial, perkantoran, dan fasilitas rekreasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2010
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2010

TARIP RETRIBUSI PELAYANANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

OBYEK RETRIBUSI YANG DIPUNGUT	BESARNYA RETRIBUSI		JENIS TANDA PEMBAYARA N
	JENIS SAMPAH/LIMBAH		
	LIMBAH PADAT	LIMBAH CAIR DOMESTIK	
1	2	3	4
I. SAMPAH RUMAH TANGGA Golongan I - Volume s/d 20 Ltr / hari Golongan II - Volume sampah 21 s/d 50 Ltr / hari Golongan III - Volume sampah diatas 50 Ltr / hari	Rp. 3,000 / bln Rp. 6,000 / bln Rp.10,000 / bln	Rp. 5,000 / bln	Karcis
II. SAMPAH USAHA PERDAGANGAN/ MAKANAN (Toko, Warung, Rumah Makan dan Usaha Lainnya) Golongan I - Volume sampah s/d 50 Ltr / hari Golongan II - Volume sampah 51 s/d 100 Ltr / hari Golongan III - Volume sampah diatas 100 Ltr / hari	Rp. 10,000 / bln Rp. 15,000 / bln Rp. 20,000 / bln	Rp. 5,000 / bln	Karcis
III. SAMPAH PERDAGANGAN , INDUSTRI, PENGINAPAN 1. Toko, Swalayan , grosir dan tempat hiburan;	Rp. 45,000 / bln	Rp. 10,000 / bln	SKRD

2. Industri kecil Industri besar	Rp. 45,000 / bln Rp. 75,000 / bln		
3. Penginapan / losmen Hotel Melati Hotel Bintang 1 Hotel Bintang 2	Rp. 20,000 / bln Rp. 75,000 / bln Rp. 85,000 / bln Rp. 95,000 / bln		
IV. SAMPAH PASAR			
A. Pasar Kelas 1	Rp. 300 / hari		Karcis
B. Pasar Kelas 2, 3 dan 4	Rp. 150 / hari		Karcis
V. SAMPAH TERMINAL			
Bus	Rp. 500 setiap masuk		Karcis
Non Bus / MPU	Rp. 200 setiap masuk		Karcis
Kios, Tempat Usaha Lainnya :			
Golongan I	Rp. 5,000 / bln		Karcis
Golongan II	Rp. 10,000 / bln		Karcis
Golongan III	Rp. 20,000 / bln		Karcis
VI. SAMPAH RUMAH SAKIT			
1. RSUD	Rp. 200,000 / bln		Karcis
2. Rumah Sakit Swasta	Rp. 150,000 / bln		Karcis
3. Puskesmas / BKIA	Rp. 75,000 / bln		Karcis
VII. SAMPAH SEKOLAHAN	Rp. 75,000 / bln		Karcis

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Filename: Perda 19 2010 Pengelolaan Persampahan
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\Documents
Template: C:\Users\intel core 2
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Subject:
Author: UMI-CORP
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/17/2011 9:55:00 AM
Change Number: 4
Last Saved On: 1/20/2011 11:52:00 AM
Last Saved By: Bagian Hukum Setda
Total Editing Time: 94 Minutes
Last Printed On: 1/25/2011 11:40:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 28
Number of Words: 6,937 (approx.)
Number of Characters: 39,546 (approx.)